Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2776-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page: 35038-35046

Peran Dinas Sosial Dalam Rehabilitasi Dan Pemberdayaan Kelompok Rentan Di Kabupaten Padang Lawas

Ubah Khournnisah Harahap[1], **Masbulan Dalimunthe**[2], **Shimran Mamta**[3] ubahkhoirunnisa@gmail.com, masbulan482@gmail.com, shimranmamta6@gmail.com
Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Published: Juni, 2026

ABSTRAKCT

Providing social welfare is a fundamental state responsibility to ensure equitable distributive justice, especially for vulnerable communities following territorial expansion. This study comprehensively examines the implementation of macro-micro policies of the Padang Lawas Regency Social Services Office through the Social Rehabilitation Sector and Social Empowerment Sector pillars in addressing the escalation of Social Service Needs (PPKS). Using a qualitative descriptive method with a case study approach through the 2026 MBKM Internship curriculum integration program, data collection was conducted through in-depth participatory observation, semi-structured interviews, and internal agency documentation audits. The results show that the rehabilitation pillar is operated through multifaceted recovery (physical, socio-psychological, mental-spiritual), while the social empowerment pillar is realized through the acceleration of the national social safety net program (PKH, BPNT, BST) supported by the digitization of integrated data updates through the SIKS-NG (DTSEN) platform. However, the effectiveness of implementation in the field is still hampered by sectoral budget limitations, a lack of emergency shelter infrastructure, fragmentation of rural spatial data, and a gap in the number of functional expert personnel in remote areas.
Keywords: *Social Services, Vulnerable Groups, Rehabilitation, Empowerment, Padang Lawas.*

ABSTRAK

Memberikan kesejahteraan sosial merupakan tanggung jawab negara yang mendasar untuk memastikan keadilan distributif yang merata, khususnya bagi masyarakat rentan akibat perluasan wilayah. Studi ini secara komprehensif mengkaji implementasi kebijakan makro-mikro Dinas Pelayanan Sosial Kabupaten Padang Lawas melalui pilar Sektor Rehabilitasi Sosial dan Sektor Pemberdayaan Sosial dalam mengatasi eskalasi Kebutuhan Pelayanan Sosial (PPKS). Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui program integrasi kurikulum Magang MBKM 2026, pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif mendalam, wawancara semi-terstruktur, dan audit dokumentasi internal instansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pilar rehabilitasi dioperasikan melalui pemulihan multifaset (fisik, sosial-psikologis, mental-spiritual), sedangkan pilar pemberdayaan sosial diwujudkan melalui percepatan program jaring pengaman sosial nasional (PKH, BPNT, BST) yang didukung oleh digitalisasi pembaruan data terintegrasi melalui platform SIKS-NG (DTSEN)). Namun, efektivitas implementasi di lapangan masih terhambat oleh keterbatasan anggaran sektoral, kurangnya infrastruktur tempat penampungan darurat, fragmentasi data spasial pedesaan, dan kesenjangan jumlah tenaga ahli fungsional di daerah terpencil.

Kata kunci: Pelayanan Sosial, Kelompok Rentan, Rehabilitasi, Pemberdayaan, Padang Lawas.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Lahirnya institusi Dinas Sosial di Kabupaten Padang Lawas merupakan konsekuensi logis sekaligus tuntutan birokrasi yang mendesak untuk merasionalkan dan menginstitusionalkan pelayanan kesejahteraan sosial secara mandiri, terstruktur, dan akuntabel pasca-terjadinya pemekaran wilayah dari Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007. Sebagai entitas kelembagaan teknis daerah, Dinas Sosial Padang Lawas memikul tanggung jawab hukum dan moral yang signifikan untuk merumuskan, mengoordinasikan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi ragam regulasi kebijakan publik lokal yang diarahkan khusus pada penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau yang dalam nomenklatur kontemporer diidentifikasi sebagai Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Eksistensi ini selaras dengan koridor formal

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang menitikberatkan kewajiban kolektif pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan jaring pengaman sosial yang berkeadilan sosial.[1]

Secara sosiokultural dan demografis, karakteristik geografi Kabupaten Padang Lawas yang didominasi oleh sektor perkebunan dan pertanian membawa implikasi tersendiri terhadap struktur sosial ekonomi masyarakatnya. Dinamika urbanisasi lokal, fluktuasi komoditas utama, serta disparitas akses pembangunan antar-kecamatan memicu munculnya fenomena kemiskinan struktural yang berkelanjutan. Kondisi sosiologis ini berbanding lurus dengan eskalasi jumlah individu maupun kelompok yang mengalami disfungsi sosial nyata di lapangan. Gejala disfungsi sosial ini mewujud dalam bentuk tingginya kerentanan psikososial pada kelompok-kelompok marginal seperti lanjut usia terlantar, anak jalanan, penyandang disabilitas fisik maupun sensorik, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang mengalami represi sosial, hingga kelompok tuna sosial seperti Pekerja Seks Komersial (PSK) yang memerlukan penanganan khusus terintegrasi.[2]

Kelompok rentan (*vulnerable groups*) ini pada hakikatnya berada dalam posisi yang sangat rawan terhadap goncangan ekonomi maupun eksklusi sosial. Kondisi ketidakberdayaan mereka bersumber dari akumulasi hambatan internal berupa penurunan kapasitas organ biologis atau keterbatasan mental, serta hambatan eksternal berupa tidak tersedianya lapangan kerja yang inklusif, stigma negatif lingkungan, hingga kebijakan pembangunan daerah yang belum sepenuhnya memihak pada kesetaraan aksesibilitas. Hambatan berlapis ini secara sistematis mengeliminasi peluang mereka untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan produktif kemasyarakatan, sehingga mereka terus terjebak dalam siklus kemiskinan dan ketergantungan sosial yang kronis.[3]

Sebagai instrumen strategis daerah dalam memutus mata rantai eksklusi sosial tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas menerjemahkan fungsi pelayanannya ke dalam skema intervensi ganda, yaitu bidang rehabilitasi sosial dan bidang pemberdayaan sosial. Melalui pilar rehabilitasi sosial, institusi ini bergerak pada ranah kuratif-rehabilitatif untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi sosial individu agar dapat kembali menjalankan peranperan sosialnya secara wajar dalam pranata keluarga maupun komunitas masyarakat luas.[4] Sementara melalui pilar pemberdayaan sosial, penekanan diletakkan pada aspek preventif-promotif guna menumbuhkan kemandirian ekonomi, memperluas aksesibilitas modal sosial, serta mendesain sistem jaring pengaman sosial yang adaptif terhadap perubahan teknologi melalui skema digitalisasi tata kelola birokrasi pemerintahan daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konseptualisasi Kebijakan Kesejahteraan Sosial dan Kelompok Rentan

Kebijakan sosial secara teoretis dipahami sebagai sebuah intervensi terencana dari otoritas publik (pemerintah) yang didesain secara sengaja guna mendistribusikan sumber daya, peluang, dan proteksi kepada segenap warga negara guna mencapai derajat kesejahteraan yang optimal. Dalam kerangka konseptual ini, kebijakan sosial bukan sekadar mekanisme karitatif (belas kasihan) melainkan instrumen redistribusi kekayaan negara untuk mengatasi kegagalan pasar yang memicu kemiskinan dan ketimpangan sosial. Kesejahteraan sosial mencakup kondisi kehidupan material dan spiritual yang terpenuhi, di mana individu dapat mengaktualisasikan dirinya tanpa hambatan struktural yang diskriminatif.

Kelompok rentan diartikan sebagai segmen populasi yang memiliki probabilitas lebih tinggi untuk mengalami kemunduran taraf hidup akibat terjadinya risiko-risiko sosial-ekonomi tanpa memiliki bantalan (*buffer*) pertahanan yang memadai. Kerentanan ini bersifat multidimensional, melibatkan interaksi antara kerentanan ekonomi (ketiadaan pendapatan tetap), kerentanan sosial (ketiadaan jejaring dukungan), kerentanan fisik/biologis (usia lanjut, kecacatan, penyakit kronis), serta kerentanan spasial (tinggal di wilayah terisolasi). Intervensi kebijakan terhadap kelompok rentan mengharuskan adanya pendekatan yang bersifat afirmatif, inklusif, dan berkelanjutan untuk menggeser posisi mereka dari kondisi ketergantungan pasif menuju kemandirian fungsional yang transformatif di tengah masyarakat.

B. Teori Pemberdayaan Masyarakat dan Teori Rehabilitasi Sosial

Teori pemberdayaan masyarakat (*empowerment theory*) berasumsi bahwa setiap agen sosial atau komunitas marginal pada dasarnya memiliki potensi laten yang terpendam, namun potensi tersebut

mengalami kelumpuhan akibat restriksi struktur sosial yang menindas atau tidak berkeadilan. Proses pemberdayaan dengan demikian berorientasi pada penyediaan akses terhadap sumber daya material, pengetahuan, keterampilan, serta otoritas pengambilan keputusan. Pemberdayaan bukan merupakan proses satu arah di mana aktor eksternal memberikan kekuatan secara mutlak kepada subjek, melainkan sebuah proses stimulasi partisipatif yang menempatkan masyarakat marginal sebagai subjek utama perubahan untuk meredefinisikan takdir sosial ekonomi mereka secara mandiri dan berkelanjutan.[5]

Di sisi lain, teori rehabilitasi sosial menyoroti aspek pemulihan kapabilitas fungsional individu yang terganggu akibat disfungsi sosial, trauma psikologis, kecacatan bawaan, maupun deviasi perilaku sosial. Rehabilitasi sosial bertumpu pada premis sosiologis bahwa setiap individu memiliki hak asasi untuk berintegrasi kembali secara terhormat dalam struktur kemasyarakatan. Proses rehabilitasi melibatkan rekonstruksi identitas diri, adaptasi lingkungan, penguasaan keterampilan fungsional adaptif, serta pengondisian lingkungan sosial agar bersedia menerima kembali eks-penyandang disfungsi sosial tanpa stigma, hambatan komunikasi, maupun tindakan diskriminatif yang destruktif terhadap kondisi psikis individu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dieksekusi dengan mengaplikasikan pendekatan deskriptif kualitatif melalui desain penelitian studi kasus kontekstual (*contextual case study design*). Pemilihan metode ini didasari oleh karakteristik objek penelitian yang membutuhkan eksplorasi mendalam, holistik, faktual, dan naturalistik terkait dinamika tata kelola birokrasi, implementasi kebijakan sosial, serta interaksi rill antara aparatur sipil negara dengan penerima manfaat kelompok rentan di Kabupaten Padang Lawas. Penelitian ini secara khusus memanfaatkan momentum pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang berlangsung selama empat bulan penuh pada tahun 2025, yang memungkinkan tim peneliti berbaur secara intensif dalam ekosistem kerja internal instansi pemerintah.

Lokasi penelitian dipusatkan pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas, Kompleks Perkantoran SKPD Terpadu Sigala-gala, Sibuhuan. Fokus pengamatan diarahkan pada unit kerja strategis, yakni Subbagian Umum dan Kepegawaian, Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, serta Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial. Pembagian fokus ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran makro-mikro mengenai proses perumusan kebijakan administratif, verifikasi data kemiskinan, eksekusi program bantuan, hingga penanganan darurat kasus kedaruratan sosial di lapangan.

Sumber data dalam studi kasus kualitatif ini diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yakni data primer dan data sekunder. Data primer dihimpun secara langsung melalui teknik pengamatan terlibat (*participant observation*) di mana peneliti ikut serta secara aktif dalam aktivitas harian pelayanan dinas, seperti proses input data kemiskinan, pendampingan penyaluran bantuan, dan penertiban tuna sosial. Selain itu, wawancara semi-terstruktur dilakukan terhadap informan kunci yang meliputi Kepala Bidang, Kepala Seksi, Tenaga Pelopor Perdamaian, Pendamping PKH, TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan), serta perwakilan keluarga penerima manfaat dari unsur kelompok rentan di wilayah Padang Lawas.

Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap dokumen formal legalistik kedinasan, antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Profil Data PPKS Kabupaten Padang Lawas, serta Laporan Akhir Peserta Magang MBKM Dinas Sosial Padang Lawas.[6] Triangulasi sumber data dan triangulasi metode diterapkan secara ketat guna menjamin keabsahan (validitas) dan reliabilitas data kualitatif. Analisis data dilakukan mengikuti model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data secara tematis, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi teoretis.

PROFIL INSTITUSI DINAS SOSIAL KABUPATEN PADANG LAWAS

Sejarah Pendirian dan Transformasi Kelembagaan

Secara historis-birokratis, eksistensi Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas tidak dapat dipisahkan dari dinamika perluasan administrasi pemerintahan melalui pemekaran wilayah Kabupaten Tapanuli

Selatan pada akhir tahun 2007. Pada awal berdirinya, kelembagaan yang mengurusi urusan sosial masih berbentuk kedinasan yang digabungkan dengan urusan tenaga kerja dan transmigrasi, yang berimplikasi pada kurang fokusnya alokasi sumber daya dalam menangani isu-isu kemiskinan absolut dan disfungsi sosial regional. Seiring dengan meningkatnya volume permasalahan sosial dan tuntutan regulasi yang lebih spesifik, struktur organisasi ini mengalami metamorfosis regulatif guna memperkuat fungsi kelembagaannya di daerah.

Melalui pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, institusi ini resmi mandiri secara penuh sebagai Dinas Sosial tipe C yang berfokus mutlak pada penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib bidang sosial. Transformasi kelembagaan ini menandai babak baru penataan birokrasi yang lebih responsif terhadap karakteristik sosiologis lokal Padang Lawas, di mana struktur internal organisasi kemudian didesain secara spesifik menjadi beberapa bidang teknis pelayanan operasional.

Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas Substansial

Struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas dirancang untuk mengintegrasikan fungsi pengelolaan administratif internal dengan fungsi pelayanan taktis di lapangan. Struktur ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi Sekretariat (membawahi Subbag Umum, Kepegawaian, Keuangan, Program, dan Pelaporan) serta tiga Bidang Teknis Utama. Ketiga bidang tersebut adalah Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, serta Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial. Setiap bidang memiliki tugas pokok menerjemahkan kebijakan makro kementerian menjadi program aksi mikro daerah.

Subbag Umum dan Kepegawaian bertanggung jawab atas tata kelola administrasi suratmenyurat, pengarsipan berkas kedinasan, manajemen kinerja pegawai, serta penyediaan logistik operasional kantor. Bidang Pemberdayaan Sosial bertugas mengelola potensi sumber daya kesejahteraan sosial masyarakat serta penyaluran stimulus ekonomi berkelanjutan. Bidang Rehabilitasi Sosial mengampu tanggung jawab pemulihan kedaruratan penyandang disabilitas, ODGJ, lansia, dan tuna sosial. Sementara Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial berfokus pada mitigasi bencana alam, penanganan korban bencana sosial, serta pengelolaan jaring pengaman finansial tunai jangka pendek bagi masyarakat miskin ekstrem.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Sosial Multidimensi

Rehabilitasi sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas diimplementasikan sebagai sebuah proses intervensi multidimensi yang mengintegrasikan berbagai domain keilmuan, meliputi ilmu pekerjaan sosial klinis, psikologi perkembangan, sosiologi keluarga, medis praktis, hingga penguatan nilai spiritualitas tauhid. Pendekatan holistik ini diterapkan atas dasar kesadaran teoretis bahwa pemulihan kelompok rentan tidak akan berjalan efektif jika hanya menyentuh aspek fisik semata, tanpa menyembuhkan luka psikologis dan membangun kembali integritas spiritual serta mental penerima manfaat. Intervensi diarahkan untuk membantu mereka keluar dari kondisi keterasingan sosial agar mampu mandiri dan berintegrasi kembali secara produktif.

Dalam menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) kategori Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar dan tuna sosial (seperti Pekerja Seks Komersial), Bidang Rehabilitasi Sosial menerapkan tahapan intervensi yang sistematis. Proses diawali dengan tahap identifikasi dan asesmen awal guna mengetahui akar penyebab disfungsi sosial atau gangguan mental yang dialami. Asesmen ini melibatkan kerja sama dengan tenaga medis dari Dinas Kesehatan atau Rumah SAKIT Umum Daerah (RSUD) Sibuhuan guna memastikan kondisi stabilitas biologis penerima manfaat sebelum melangkah ke tahapan rehabilitasi non-medis berikutnya.

Setelah stabilitas fisik dan medis tercapai, fokus intervensi dialihkan pada pemulihan kondisi mental dan sosiopsikologis melalui metode bimbingan konseling individu dan terapi kelompok. Pada tahap ini, penguatan aspek spiritualitas berbasis nilai-nilai tauhid dan keagamaan menjadi instrumen utama yang diterapkan oleh petugas sosial. Melalui pembiasaan ibadah, siraman rohani, dan dialog interaktif mengenai makna hidup, penerima manfaat dibimbing untuk membangun kembali orientasi nilai diri yang positif, menumbuhkan harapan baru, serta mengikis trauma masa lalu yang melatarbelakangi

terjadinya deviasi perilaku atau depresi mental yang mereka alami sebelumnya.
Aspek penting berikutnya dari kebijakan rehabilitasi ini adalah penumbuhan kembali rasa percaya diri dan empati sosial penerima manfaat agar mereka tidak lagi memandang diri mereka sebagai korban yang tidak berdaya, melainkan sebagai agen perubahan yang memiliki masa depan. Petugas sosial memfasilitasi aktivitas interaksi sosial terpadu dalam lingkungan internal instansi, melatih kemampuan komunikasi interpersonal, serta memberikan motivasi psikososial secara konsisten. Hal ini dimaksudkan untuk memulihkan fungsi sosial yang sempat mengalami kelumpuhan total akibat stigma negatif yang berkembang di lingkungan masyarakat sekitar tempat tinggal mereka asli.
Tahap akhir dari siklus rehabilitasi ini adalah memfasilitasi kembalinya penerima manfaat ke dalam sistem keluarga dan komunitas lokal (reintegrasi sosial). Bidang Rehabilitasi Sosial melakukan proses mediasi dan edukasi terlebih dahulu terhadap pihak keluarga dan aparat pemerintahan desa di wilayah asal penerima manfaat. Edukasi ini krusial untuk memastikan bahwa lingkungan sosial tempat mereka kembali bersedia memberikan dukungan moral yang kondusif, menyediakan ruang interaksi yang setara, serta berkomitmen menghapuskan segala bentuk pengucilan sosial yang berpotensi memicu terjadinya relaps (kekambuhan) masalah sosial semula.
Meskipun tahapan di atas telah dirancang secara ideal, implementasi kebijakan rehabilitasi sosial di Padang Lawas masih bersifat kondisional dan kasuistik akibat keterbatasan daya tampung fasilitas. Ketiadaan lembaga panti rehabilitasi khusus milik daerah memaksa Dinas Sosial bertindak sebagai fasilitator rujukan perantara, di mana setelah proses penanganan darurat awal selesai, penerima manfaat yang membutuhkan perawatan jangka panjang berskala intensif harus dikirim ke Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang berada di wilayah Medan, Pematangsiantar, atau Berastagi dengan konsekuensi beban biaya logistik transportasi pengantaran yang tinggi.

Akselerasi Pemberdayaan Sosial melalui Stimulus Jaring Pengaman
Pilar pemberdayaan sosial yang dioperasikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas ditempatkan sebagai strategi makro untuk menanggulangi problem kemiskinan struktural serta menumbuhkan kemandirian ekonomi keluarga pra-sejahtera. Berbeda dengan rehabilitasi yang bersifat kuratif terhadap individu, pemberdayaan sosial menyasar unit terkecil masyarakat (keluarga dan kelompok komunitas) dengan memberikan stimulus modal usaha, penguatan kapasitas manajerial, serta membuka aksesibilitas terhadap sistem perlindungan sosial nasional. Akselerasi program ini diarahkan untuk menggeser status sosial ekonomi masyarakat dari kondisi rentan menuju ketahanan ekonomi mandiri.
Dalam melaksanaan fungsi pemberdayaan ini, Dinas Sosial bertindak sebagai poros eksekusi dan pengawasan terhadap tiga program jaring pengaman sosial utama dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/ Program Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai (BST) kedaruratan. Penyaluran bantuan sosial ini dirancang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan jangka pendek, melainkan diikat dengan klausul kewajiban (*conditional cash transfer*) di bidang pendidikan dan kesehatan guna memutus mata rantai kemiskinan antar-generasi pada keluarga penerima manfaat. Untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai tipologi, sasaran, dan target intervensi dari masing-masing instrumen jaring pengaman sosial yang dikelola oleh instansi di wilayah Kabupaten Padang Lawas, berikut disajikan data rekapitulasi klaster program bantuan pada tabel berikut:

Tabel Klasterisasi Program Stimulus Jaring Pengaman dan Pemberdayaan Sosial

Nomenklatur Program	Kriteria Sasaran Spesifik	Target Utama Intervensi Kebijakan
Program Keluarga Harapan (PKH)	Keluarga Miskin dengan komponen: Ibu hamil, balita, anak sekolah (SD-SMA), lansia, disabilitas berat.	Peningkatan derajat kesehatan, keberlanjutan pendidikan anak, serta pemenuhan nutrisi gizi dasar kelompok rentan.
Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)	Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berpendapatan rendah yang terdaftar dalam DTSEN nasional.	Mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin dalam memenuhi kebutuhan pokok karbohidrat dan protein.
Bantuan Sosial Tunai (BST) & Darurat	Lansia tunggal non-potensial, anak yatim piatu piatu terlantar, serta korban terdampak bencana alam lokal.	Penyediaan bantalan finansial darurat penahan guncangan ekonomi guna menjaga daya beli masyarakat ekstrem.

Evaluasi terhadap efektivitas penyaluran klaster bantuan sosial di atas menunjukkan kontribusi nyata terhadap penurunan indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Padang Lawas, terutama dalam menjamin keberlangsungan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu agar tidak mengalami putus sekolah. Stimulus finansial berkala yang diterima oleh KPM memberikan kelonggaran likuiditas bagi pemenuhan kebutuhan gizi mikro keluarga, sehingga secara tidak langsung mendukung program nasional percepatan penurunan angka tengkes (*stunting*) yang menjadi salah satu fokus pembangunan prioritas daerah.

Namun demikian, Dinas Sosial menyadari bahwa bantuan sosial yang bersifat konsumtifkaritatif tidak dapat dijadikan instrumen tunggal dalam mewujudkan kemandirian jangka panjang masyarakat miskin. Oleh karena itu, Bidang Pemberdayaan Sosial mulai mengintegrasikan program bantuan sosial dengan skema pengembangan kewirausahaan sosial (KUBE - Kelompok Usaha Bersama). Melalui skema ini, KPM yang dinilai masih memiliki kapasitas produktif (potensial) dikelompokkan dan diberikan modal kerja simultan serta pelatihan manajemen usaha mikro guna merintis usaha ekonomi produktif berkelanjutan sesuai potensi lokal desa.

Langkah strategis ini mencakup pemberian pendampingan intensif terkait aspek standardisasi mutu produk, pengemasan modern, pembukuan keuangan keuangan sederhana, hingga perluasan jaringan pemasaran dengan melibatkan asosiasi pelaku usaha lokal dan media partner sebagai saluran promosi digital. Melalui perluasan akses komunikasi dan kemitraan ini, diharapkan kelompok marginal binaan Dinas Sosial dapat secara bertahap melepaskan diri dari status ketergantungan bantuan sosial (graduasi mandiri) dan bertransformasi menjadi pelaku ekonomi mikro yang tangguh, mandiri, serta kompetitif di pasar lokal Padang Lawas.

Transformasi Tata Kelola: Digitalisasi Data via SIKS-NG dan DTSEN

Salah satu pilar krusial kontemporer yang menentukan keberhasilan dari seluruh intervensi kebijakan rehabilitasi dan pemberdayaan sosial di Kabupaten Padang Lawas adalah aspek akurasi dan validitas data penerima manfaat. Secara historis, problem klasik birokrasi sosial di Indonesia, termasuk di tingkat daerah, adalah terjadinya fenomena salah sasaran yang mencakup *inclusion error* (warga mampu

menerima bantuan) dan *exclusion error* (warga miskin terlewatkan dari bantuan). Guna memitigasi risiko sistemis tersebut, Dinas Sosial Padang Lawas melakukan langkah radikal melalui percepatan transformasi digital tata kelola data kesejahteraan sosial daerah.

Transformasi digital ini diwujudkan melalui implementasi menyeluruh platform aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial - *Next Generation*), sebuah ekosistem sistem informasi berbasis web dan android yang dikembangkan secara terpusat oleh Kementerian Sosial RI dan dioperasikan secara berjenjang hingga tingkat pemerintahan kabupaten. Melalui SIKS-NG, seluruh data usulan baru, sanggahan, maupun pemutakhiran data reguler mengenai profil sosial ekonomi rumah tangga miskin diproses secara elektronik guna membangun satu basis data tunggal yang valid, yakni DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

Prosedur operasional pemutakhiran data berbasis digital ini dimulai dari tingkat Musyawarah Desa (Musdes) atau Musyawarah Kelurahan (Muskel). Hasil kesepakatan formal dalam musyawarah tersebut mengenai warga yang layak dimasukkan atau dikeluarkan dari DTSEN kemudian diinput oleh operator SIKS-NG tingkat desa ke dalam sistem. Data usulan dari desa tersebut secara otomatis masuk ke dalam dasbor verifikasi Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas untuk dilakukan proses *cleansing data*, pengecekan duplikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara langsung dengan server Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta validasi parameter kemiskinan objektif.

Penerapan sistem SIKS-NG ini membawa implikasi sosiologis dan birokratis yang sangat positif bagi kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas. Keberadaan sistem digital ini secara signifikan mampu mengeliminasi praktik intervensi subjektif atau nepotisme oknum pamong desa dalam menentukan penerima bantuan, karena setiap data individu penerima manfaat kini wajib disertai dengan verifikasi NIK spasial valid, foto kondisi fisik rumah tinggal berbasis geolokasi (*tagging coordinate*), serta detail indikator ekonomi yang dapat dipertanggungjawabkan akurasinya secara transparan.

Selain menjamin transparansi birokrasi, digitalisasi data ini mempercepat proses pemutakhiran data (*updating data*) secara dinamis berkelanjutan setiap bulannya. Kecepatan pemutakhiran ini sangat krusial mengingat status sosial ekonomi masyarakat di lapangan bersifat fluktuatif, di mana ada warga yang statusnya berubah menjadi mampu, pindah domisili ke luar daerah, atau meninggal dunia. Dengan data yang terbarui secara berkala dalam DTSEN, ketepatan sasaran distribusi seluruh program jaring pengaman sosial nasional maupun daerah di Kabupaten Padang Lawas dapat terus ditingkatkan mendekati angka akurasi mutlak di lapangan.

Eksplorasi Hambatan Institusional dan Tantangan Operasional

Meskipun jajaran aparatur Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas telah menunjukkan performa kinerja yang optimal dalam mendesain dan mengeksekusi program pelayanan sosial, namun dalam realitas operasionalnya di lapangan, efektivitas pencapaian target kebijakan masih diperhadapkan pada akumulasi hambatan institusional bersifat kronis yang memerlukan solusi komprehensif dari segenap pemangku kepentingan daerah. Hambatan-hambatan tersebut saling berkelindan dan memengaruhi kualitas serta kecepatan respon pelayanan kedinasan terhadap kedaruratan kelompong rentan.[7]

Tantangan mendasar pertama terletak pada aspek keterbatasan alokasi anggaran sektoral (*fiscal stress*) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Lawas yang dialokasikan khusus untuk pos urusan sosial. Sebagai daerah pemekaran dengan kapasitas pendapatan asli daerah (PAD) yang masih terbatas, porsi anggaran dinas sosial didominasi oleh belanja pegawai rutin, sehingga menyisakan ruang fiskal yang sangat sempit untuk mendanai program inovasi pemberdayaan dan pemenuhan sarana prasarana logistik pelayanan bantuan sosial yang bersifat mandiri dari daerah. Keterbatasan anggaran ini berbanding lurus dengan defisit infrastruktur fisik pendukung pelayanan sosial yang representatif di wilayah Kabupaten Padang Lawas. Salah satu hambatan paling krusial adalah ketiadaan fasilitas rumah singgah resmi daerah (*shelter*) atau panti sosial penampungan darurat terpadu di ibu kota Sibuhuan. Implikasinya, ketika petugas sosial melakukan penertiban atau penyelamatan darurat terhadap anak jalanan terlantar, korban kekerasan dalam rumah tangga, ODGJ mengamuk, maupun kelompok tuna sosial, dinas tidak memiliki ruang isolasi aman jangka pendek untuk melakukan proses pemulihan psikologis awal sebelum dirujuk ke panti lanjutan.

Tantangan mendasar kedua berkaitan dengan defisit kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) fungsional ahli yang memiliki latar belakang pendidikan formal spesifik pekerjaan sosial (Peksos) atau sosiologi klinis. Mayoritas staf yang mengisi jabatan struktural maupun pelaksana pada Dinas Sosial Padang Lawas merupakan tenaga administratif umum yang mutasi dari instansi lain, sehingga memerlukan waktu adaptasi panjang untuk menguasai kompetensi dasar intervensi sosial kemasyarakatan, teknik konseling kedaruratan, serta manajemen penanganan konflik sosial di lapangan.

Kondisi ini diperparah oleh luasnya bentang geografis Kabupaten Padang Lawas yang mencakup ratusan desa dengan topografi wilayah yang berbukit-bukit dan sebagian memiliki akses transportasi yang buruk. Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pendamping PKH yang menjadi ujung tombak dinas di lapangan sangat tidak sebanding dengan luas wilayah pengawasan dan jumlah populasi warga rentan yang harus didampingi. Kesenjangan rasio SDM ini mengakibatkan terjadinya disparitas kualitas pelayanan sosial antara wilayah pusat perkotaan kecamatan dengan wilayah pedesaan pedalaman yang terisolasi.

Tantangan ketiga yang tidak kalah krusial adalah masih terjadinya problem koordinasi spasial dan fragmentasi data kemiskinan di tingkat pemerintahan desa. Meskipun platform SIKSNG telah disediakan, namun akibat terkendala oleh buruknya jaringan internet di desa-desa terpencil serta rendahnya literasi digital aparatur desa, proses pemutakhiran DTSEN dari tingkat bawah seringkali mengalami keterlambatan (*delay*). Masih jamak ditemukan adanya ego sektoral di mana aparat desa enggan mengeluarkan data warga mampu dari DTSEN karena pertimbangan kekerabatan atau kekhawatiran munculnya konflik sosial di internal desa mereka sendiri.

Selain itu, sosialisasi program pelayanan sosial yang dilakukan belum sepenuhnya menyentuh seluruh lapisan masyarakat marginal. Banyak warga rentan yang berada di pelosok pedesaan tidak mengetahui prosedur formal untuk mengakses bantuan rehabilitasi atau pengusulan DTSEN secara mandiri. Hal ini menciptakan hambatan komunikasi berlapis yang berpotensi melestarikan pengucilan sosial kelompok paling rentan, karena mereka tidak memiliki pengetahuan dan akses untuk menjangkau pusat layanan birokrasi kedinasan yang berada di ibu kota kabupaten.

KESIMPULAN

Eksistensi Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas memegang posisi yang sangat strategis dan krusial sebagai motor penggerak utama dalam mewujudkan keadilan sosial distributif yang inklusif bagi segenap lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan yang mengalami disfungsi sosial nyata di daerah pasca-pemekaran. Melalui sinkronisasi kebijakan intervensi ganda yang memadukan pilar rehabilitasi sosial bermatra sosiopsikologis-spiritual dengan pilar akselerasi pemberdayaan sosial berbasis stimulus jaring pengaman nasional (PKH, BPNT, BST), instansi ini terbukti mampu menyediakan bantalan sosial yang efektif dalam menjaga kelangsungan hidup serta memulihkan martabat kemanusiaan para penerima manfaat.

Keberhasilan pelaksanaan intervensi sosial di Kabupaten Padang Lawas ini secara signifikan ditopang oleh keberanian melakukan transformasi birokrasi melalui digitalisasi tata kelola data kesejahteraan sosial via platform aplikasi SIKS-NG. Penerapan teknologi informasi ini tidak hanya berhasil menekan angka kesalahan sasaran distribusi bantuan secara sistemik, melainkan juga melahirkan kultur birokrasi baru yang lebih transparan, akuntabel, objektif, dan responsif terhadap perubahan data dinamika kemiskinan masyarakat di lapangan secara real-time.

Kendati demikian, keberlanjutan dan optimalisasi capaian kinerja Dinas Sosial Padang Lawas dalam jangka panjang masih diperhadapkan pada tantangan institusional yang berat, berupa keterbatasan ruang fiskal APBD, ketiadaan rumah singgah darurat daerah, defisit tenaga fungsional pekerja sosial ahli, serta kendala geografis komunikasi pedesaan. Diperlukan adanya komitmen politik yang kuat dari pemerintah daerah untuk memperluas alokasi anggaran operasional dinas, membangun infrastruktur fisik panti rehabilitasi dasar, melakukan rekrutmen formasi khusus pekerja sosial profesional, serta memperkuat sinergi koordinasi lintas sektoral dari tingkat desa hingga pusat demi mewujudkan kemandirian masyarakat Kabupaten Padang Lawas yang inklusif, maju, sejahtera, dan bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

Ariski, Y., & Ratnasari, W.G.P. (2022). Peran Kelembagaan Lokal dalam Aktivitas Pemberdayaan Masyarakat Pesisir. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 10(1), 61–72.

Aziz, A., & Fauzan, R. (2020). Analisis Pengelolaan Zakat di Lembaga Lokal: Studi pada UPZ Kecamatan. *Jurnal Ekonomi Islam*, 11(1), 45–56.

Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan. (2025). *Tugas dan Fungsi Bidang Pemberdayaan Sosial.* Diakses dari https://dinsos.bangkalankab.go.id/site/tugasfungsi_bps .

Kurniawan, A. (2018). Strategi Pendistribusian Zakat untuk Pemberdayaan Mustahik. *Jurnal AlUrban*, 7(2), 110–122.

Nasution, I. P., Hsb, J. H., Simanjuntak, H. F., & Ritonga, Z. (2025). *Laporan Akhir Peserta Magang MBKM: Dinas Sosial Padang Lawas Bidang Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial*. Padang Lawas: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas.

Qarina. (2022). Peranan Jaminan Sosial dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Socia Logica*, 1(2), 119–129.

Roki Farma. (2023). *Perlindungan dan Jaminan Sosial terhadap Masyarakat Miskin di Aceh: Studi pada Dinas Sosial Aceh*. Skripsi. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry.

Suharto, E. (2009). *Pembangunan, Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama.

Suharto, E. (2010). *Kebijakan Sosial: Sebuah Pengantar*. Bandung: Alfabeta.

Sumodiningrat, G. (2001). *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial.*
Jakarta:Gramedia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101.